



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

12

Alamat : Jalan Udayana Singaraja

Telp. (0362) 26327 Fax. (0362) 25735

Website: lpm.undiksha.ac.id

Email: lpm@undiksha.ac.id

SURAT PERJANJIAN KERJA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. : 155/UN48.16/PM/2016

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. I Wayan Mudana, M.Si.
NIP : 196012311987031015
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Ganesha

selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**
menugaskan kepada:

2. Nama : Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd.
NIP : 195305121980031001
Jurusan : Pendidikan Ekonomi
Jabatan : Lektor Kepala

bertindak atas nama Ketua Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Dit. Litabmas Ditjen Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada:

1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2016 Nomor: 047/SP2H/PPM/DRPM/II/2016.
2. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor: 125/UN48/PP/2016 tentang Penetapan Personal Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) Mono Tahun dan Multi Tahun Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2016.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur sebagai berikut:

Pasal 1
Penugasan

Ayat 1 : **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada pihak kedua, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut dan sanggup melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul: "**IbPE Kerajinan Art Glasa di Belega-Gianyar Provinsi Bali**"

Ayat 2 : **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan semua bukti pembiayaan kegiatan serta dokumen pelaksana lainnya dalam bentuk laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2
Dasar Pembayaran

Pembayaran pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat Ditlitabmas Ditjen Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset dan dan Pengabdian Masyarakat, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Nomor: 042.06-0/2016 tanggal 7 Desember 2015.

Pasal 3
Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

PIHAK KEDUA sanggup mengerjakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Ditlitabmas Ditjen Dikti tersebut di atas selama 7 (tujuh) bulan, terhitung mulai tanggal 30 Maret sampai dengan 30 Oktober 2016.

Pasal 4
Cara Pembayaran

- Ayat 1 : **PIHAK PERTAMA** memberikan bantuan dana untuk kegiatan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset dan dan Pengabdian Masyarakat, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Nomor: 042.06-0/2016 tanggal 7 Desember 2015.
- Ayat 2 : Dana penugasan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran Tahap I 70% sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Pembayaran Tahap II 30% sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menggunggah catatan harian (*logbook*), penggunaan anggaran dan Laporan Kemajuan ke **SIM-LITABMAS** dengan alamat <http://simlitabmas.dikti.go.id> serta menyerahkan dokumen berikut selambat-lambatnya **30 Juni 2016** kepada **PIHAK PERTAMA** yaitu:
 1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Surat Pernyataan Laporan Kemajuan pelaksanaan penugasan program Pengabdian kepada Masyarakat,
 2. Laporan Penggunaan Keuangan 70% dan Rekapitulasi Laporan Penggunaan keuangan 70% yang telah dilaksanakan;
 3. Berita Acara Serah Terima laporan kemajuan pelaksanaan, dan
 4. Berita Acara Serah Terima laporan penggunaan keuangan 70%.
- Ayat 3 : **PIHAK PERTAMA** melakukan monev internal kepada **PIHAK KEDUA** sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal oleh DP2M Dikti.

Pasal 5
Penggunaan Dana

- Ayat 1 : **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana kegiatan tersebut pada pasal 4 ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan dan rincian biaya yang telah diseleksi dan menyerahkan SPJ disertai bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana kepada **PIHAK PERTAMA**.
- Ayat 2 : Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, untuk dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Ayat 3 : **PIHAK KEDUA** wajib menyetor pajak-pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetor 2 copy bukti pembayaran pajak kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
Penyampaian Laporan

- Ayat 1: **PIHAK KEDUA** wajib menggunggah laporan akhir kegiatan P2M yang telah dilaksanakan, catatan harian (*logbook*), dan rekapitulasi laporan keuangan 100% selambat-lambatnya tanggal **30 Oktober 2016** ke **SIM-LITABMAS** dengan alamat <http://simlitabmas.dikti.go.id>. **PIHAK KEDUA** juga wajib menyerahkan:
- a. Laporan Akhir sebanyak 2 (dua) eks berikut dengan *soft copy* dalam format **pdf** lengkap dengan tanda tangan pengesahan.
 - b. Laporan penggunaan keuangan, dan

c. Artikel ilmiah sebanyak 2 (dua) eks berikut dengan *soft copy*nya dalam format *Microsoft Word*

kepada **PIHAK PERTAMA**

Ayat 2 : Laporan dibuat sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) Format laporan mengacu pada buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi IX Tahun 2013 oleh Ditlitabmas Ditjen Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

(b) Laporan P2M menggunakan kertas berukuran A4

(c) Laporan P2M di jilid dengan sampul warna **Putih**

(d) Pada bagian luar kulit tercetak di tengah-tengah:

- Paling atas : Laporan Akhir
- Di bawahnya : Pengabdian kepada Masyarakat
- Di bawahnya : Ipteks bagi Produk Ekspor
- Di bawahnya : Simbol UNDIKSHA
- Di bawah simbol : Judul Pengabdian kepada Masyarakat
- Di bawah judul : Tahun ke..... dari rencana tahun
- Di bawahnya : Nama lengkap Tim Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dan NIDN
- Di bawah Tim :

Dibiayai oleh:

Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan

Program Pengabdian kepada Masyarakat

Nomor: 110/UN48.16/PM/2016 tanggal 5 Maret 2016

- Paling bawah : Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Pendidikan Ganesha
Tahun 2016

(e) Lampiran laporan dilengkapi dengan lembar monitoring yang telah dilegalisir oleh petugas monitoring dan dokumentasi dalam bentuk gambar, photo, daftar hadir kegiatan dijadikan satu dalam laporan tersebut.

Pasal 7

Sanksi

Ayat 1 : Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Program Pengabdian kepada Masyarakat, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat menyerahkan laporan kemajuan dan atau terlambat menyerahkan laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar $1^{0}/_{00}$ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada pasal 3 dalam Surat Perjanjian Kerja Pengabdian kepada Masyarakat ini;

Ayat 2 : Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan proposal pengabdian kepada masyarakat pada tahun berikutnya.

Ayat 3 : Ganti Rugi : Kelalaian **PIHAK KEDUA** terhadap penugasan kerja Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat mengakibatkan dihentikannya bantuan keuangan selanjutnya, dan **PIHAK KEDUA** dapat dituntut untuk mengembalikan dana yang telah diterima dan apabila tidak dikembalikan dapat diajukan kepada pihak yang berwajib;


Pasal 8
Ketentuan Lain-lain

- Ayat 1 : Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk penggantinya yang merupakan salah satu anggota Tim.
- Ayat 2 : Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.
- Ayat 3 : **PIHAK KEDUA** berkewajiban menandatangani surat perjanjian kerja.
- Ayat 4 : Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), di antaranya bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya meterainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
- Ayat 5 : Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Demikian Surat Perjanjian Kerja Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dilaksanakan sebaik-baiknya seperti yang telah disepakati bersama.

PIHAK KEDUA




Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd.
NIP 195305121980031001

PIHAK PERTAMA



Dr. I Wayan Mudana, M.Si.
NIP 196012311987031015

Mengetahui
Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Pendidikan Ganesha,



Prof. Dr. Ketut Suma, M.S.
NIP 195901011984031003

KUITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Pendidikan Ganesha

Jumlah Uang : *- Tujuh Puluh Juta Rupiah -*

Untuk Pembayaran : Dana P2M Tahap I Tahun Anggaran 2016 yang dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset dan dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar 70% x Rp. 100.000.000,-
= Rp. 70.000.000,-

Judul Kegiatan P2M :

"IbPE Kerajinan Art Glasa di Belega-Gianyar Provinsi Bali"

Dengan rincian terlampir
Terbilang :

Rp. 70.000.000,-



Singaraja,
Pelaksana P2M,

007EADF924492453



D. S. Anjuman Zuhri, M.Pd.
NIP. 195305121980031001

KUITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Pendidikan Ganesha

Jumlah Uang : *- Tiga Puluh Juta Rupiah -*

Untuk Pembayaran : Dana P2M Tahap II Tahun Anggaran 2016 yang dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset dan dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar 30% x Rp. 100.000.000,-
= Rp. 30.000.000,-

Judul Kegiatan P2M :

"IbPE Kerajinan Art Glasa di Belega-Gianyar Provinsi Bali"

Dengan rincian terlampir
Terbilang :

Rp. 30.000.000,-



Siganda, ja,
elaksana P2M,

U.s. Anjuman Zuhri, M.Pd.
NIP. 195305121980031001